

**EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN
2008 TENTANG WAJIB BELAJAR TERHADAP ANAK
PUTUS SEKOLAH DI SD NEGERI 060823 MEDAN AMPLAS**

SKRIPSI

OLEH :

**M. ARIF FAHMI NST
198520117**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

**EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG WAJIB BELAJAR TERHADAP ANAK PUTUS
SEKOLAH DI SD NEGERI 060823 MEDAN AMPLAS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program
Strata 1 (S1) Pada program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Medan Area



Oleh:
M. ARIF FAHMI NST
198520117

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ISIPOL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB
BELAJAR TERHADAP ANAK PUTUS
SEKOLAH DI SD NEGERI 060823 MEDAN
AMPLAS

Nama : M. Arif Fahmi Nst
NPM : 198520117
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :


Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Dosen Pembimbing I


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Dosen Pembimbing II

Mengetahui


Dr. Walid Maisthafa S., S.Sos, M.I.P
Dekan


Dr. Das Indra Muda, M.AP
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 20 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 20 September 2024

M. ARIF FAHMI NST

198520117

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGASAKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : M. Arif Fahmi Nst
NPM : 198520117
Program Studi : Ilmu Administrasi
Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Jenis karya : Tugas
Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah di SDN 060823 Medan Amplas. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 September 2024
Yang menyatakan




M. Arif Fahmi Nst
198520117

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah di SD Negeri 060823 Medan Amplas. Masalah difokuskan pada program wajib belajar pada anak yang putus sekolah di SD Negeri 060823 Medan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari William N. Dunn mencakup evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data-data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi, adanya indikator evaluasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu indikator responsivitas dimana masih banyak orang tua yang apatis terhadap pendidikan anak. Tidak adanya dukungan dan motivasi yang diberikan kepada anak untuk sekolah sehingga menyebabkan menurunnya semangat peserta didik untuk mengenyam pendidikan.


Kata Kunci: Anak Putus Sekolah; Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah.



Abstract

This study aims to evaluate the government regulation number 47 of 2008 about concerning compulsory education for out-of-school children in Public Elementary School 060723 Medan Amplas. The problem focuses on the compulsory education program for children who have dropped out of school in Public Elementary School 060823 Medan Amplas. In order to approach this problem, William N.Dunn's theoretical reference is used, including evaluation, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Data was collected through observation and interviews and analyzed qualitatively. This study concludes that based on the evaluation, there are indicators of evaluation that have not been implemented well, namely responsiveness where there are still many parents who are apathetic about their children's education. There is no support and motivation given to children to go to school, causing a decline in students' enthusiasm for receiving education.

Keywords: *out-of-school; compulsory education; government regulation*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Arif Fahmi NST dilahirkan di Kota Medan Pada Tanggal 28 Juni 2001 dari Drs.H.Ahmad Hafni Nst,MM. dan Hj.Fatmawati S.Pd . Penulis merupakan putra ketiga. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA SWASTA ERIA Medan dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada Januari 2023, penulis melaksanakan penulisan skripsi dan pada juni 2023 penulis melakukan penelitian skripsi .



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga skripsi saya berhasil diselesaikan. Judul yang saya pilih dari penelitian ini adalah *EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR TERHADAP ANAK PUTUSSEKOLAH DI SD NEGERI 060823 MEDAN AMPLAS*

. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi saya dan juga salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi saya. Saya juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan nasihat dari berbagai pihak selama selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya dan setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr.Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi IlmuAdministrasi Publik dan Dosen Sekretaris.
4. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga nasihatnya.
5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Dosen pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP selaku sekretaris skripsi penulis yang telah banyak membantu saya, memberikan saran dan masukan dalam penuliskan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh staff administrasi FISIPOL Universitas Medan Area.
8. Kedua orang tua saya (Drs.H.Ahmad Hafni Nst,MM. dan Hj.Fatmawati S.Pd) yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, mendo'akan, mendidik, juga memberi nasehat dan bimbingannya untuk menjalani kehidupan yang dijalani sekarang maupun nanti kedepannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Kembali penulis sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.


Medan, 20 September 2024

M. Arif Fahmi NST

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II. Teori Kebijakan	6
2.1. Evaluasi.....	6
2.1.1. Tujuan Evaluasi.....	10
2.1.2. Fungsi Evaluasi	12
2.2. Peraturan Pemerinta No. 47 Tahun 2008	13
2.2.1. Sekolah.....	13
2.2.2. Pembangunan Sekolah	15
2.2.3. Program Sekolah	18
2.2.4. Prinsip-prinsip Program Sekolah.....	19
2.2.5. Konsep Dasar Tentang Program 5K	21
2.2.6. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar	33
2.3. Kerangka Berpikir.....	40
2.4. Penelitian Terdahulu (5 Karya Ilmia)	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
III. Jenis Penelitian	46
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.2. Jenis Penelitian.....	47
3.3. Pendekatan	47
3.5. Sumber Data	48
3.6. Informasi Penelitian	49
3.7. Teknik Analisa Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53

4.1. Hasil Penelitian	53
4.1.1. Sekolah Dasar Negeri 060823 Medan Amplas	53
4.2. Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah Di SDN 060823 Medan Amplas.....	53
4.2.1. Efektifitas.....	55
4.2.2. Efisiensi.....	59
4.2.3. Pemerataan.....	63
4.2.4. Responsivitas.....	66
4.2.5. Kecukupan.....	69
4.2.6. Ketepatan.....	71
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	75
Daftar Pustaka.....	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Tahap sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, diluar sekolahpun sama saja itu merupakan suatu pembelajaran.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan (SMK).

Putus sekolah menjadi sesuatu yang harus dihindari. Dalam hal ini tidak hanya peran pemerintah maupun orangtua saja untuk mencegah anak putus sekolah. Namun menjadi peran masyarakat juga untuk mencegah hal itu terjadi. Pasalnya banyak dampak yang bisa terjadi saat seorang anak putus sekolah. Banyak faktor

yang menyebabkan anak bisa putus sekolah. Mulai dari masalah lingkungan, kenakalannya yang tidak bisa ditolerir serta nilai kurang memuaskan hingga masalah ekonomi orangtua.

Dampak lain putus sekolah menurut psikolog Alexandra Gabriella adalah kesempatan anak untuk bergaul pun menjadi lebih terbatas. Bahkan, si anak bisa saja menjadi lebih banyak bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan sudah bekerja atau mungkin sudah mandiri secara finansial. Anak-anak putus sekolah serta tanpa bimbingan orangtua dapat memicunya menjadi semakin kurang terbuka, termasuk dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Berdasarkan dari hasil pra-penelitian yang telah dilakukan, pada hari senin 26 Desember 2022 di SD NEGERI 060823 Medan, peneliti menemukan beberapa permasalahan dari program wajib belajar terhadap anak yang putus sekolah di SD NEGERI 060823 Medan. Pertama, adanya daya beli tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan masih kurang. Alasan lain yang menjadi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar adalah minimnya informasi terkait program-program tersebut sehingga orang tua dan anak tidak mengetahui adanya program tersebut. Hambatan kedua minat anak dan kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dinas pendidikan selain mengarahkan anak untuk melanjutkan sekolah sampai 12 tahun melalui sekolah formal, dinas pendidikan juga mengarahkan ke sekolah non formal, sekolah informal atau kesetaraan paket. Hambatan ketiga masih adanya anak putus sekolah di SD NEGERI 060823 Medan.

Beberapa kasus anak yang putus sekolah sebagian besar tidak memiliki motivasi diri untuk tetap sekolah, tetapi beberapa anak mengatakan bahwa orang

tua tidak mendukung terkait biaya pendidikan walaupun pendidikan gratis akan tetapi kebutuhan yang lain masih banyak yang harus terpenuhi seperti seragam sekolah, iuran-iuran sekolah yang masih ada, atau tambahan referensi buku sehingga memberatkan orang tua.

Orang tua lebih senang anak bekerja membantu perekonomian keluarga. Hambatan keempat yaitu banyaknya anak yang putus sekolah karena harus menikah muda. Menikah muda terjadi karena dua faktor, pertama karena sosial budaya dan agama yang melatar belakangnya dan yang kedua akibat pergaulan bebas yang biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh kasus perempuan yang hamil diluar nikah. Hambatan kelima sosialisasi program wajib belajar yang belum maksimal(Kepala Sekolah SDN 060823 Medan).

Informasi yang diperoleh masyarakat masih kurang merata, kasus di lapangan atau di masyarakat sering terjadi ketidak sesuaian informasi yang diperoleh masyarakat dari perangkat atau pejabat yang berwenang. Jika mereka sibuk dengan bekerja mereka tidak akan mengikuti kumpulan RT/RW yang sedang bersosialisasikan terkait program wajib belajar, yang lebih menjadi ironis lagi pejabat pemerintah setempat kelurahan menganggap bahwa seluruh warganya sudah mengetahui informasi wajib belajar.

Dinas Pendidikan mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberikan suatu program dimana masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga, dan dalam program wajib belajar 12 tahun ini memiliki tujuan agar masyarakat (SD NEGERI 060823 MEDAN) dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada pribadi masing-masing agar dapat hidup mandiri dan dapat berkembang didalam masyarakat, dan tantangan yang

15

dihadapi dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang ada diharapkan dapat mengurangi hambatan karena terbatasnya dana, serta kondisi yang menjadi penghambat terlaksananya program wajib belajar 12 tahun ini bagi anak yang putus sekolah.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : “Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Program Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah di SD Negeri 060823 Medan Amplas”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu : Mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah di SD NEGERI 060823 Medan Amplas

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitiannya yaitu : Mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah di SD NEGERI 060823 Medan Amplas.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain hanya bertujuan untuk menganalisis evaluasi, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi orang banyak. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai berikut.

1.4.1 Secara akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang administrasi publik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mendukung kepustakaan mengenai evaluasi peraturan pemerintah serta dapat menjadi bahan masukan dan komparasi untuk penelitian selanjutnya.

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di Universitas Medan Area khususnya yang berhubungan dengan Administrasi Publik serta menemukan teori baru yang berkaitan dengan evaluasi.

1.4.2 Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya yang terkait dalam referensi di bidang evaluasi peraturan pemerintah.

1.4.3 Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada SD Negeri 060823 dalam meningkatkan kualitas program wajib belajar mereka terhadap masyarakat, demi membentuk stigma yang baik mengenai program wajib belajar terhadap SD Negeri 060823.

Kegunaan bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu yang baru terkait dengan penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis karena bisa memberikan kontribusi untuk membantu memberikan solusi melalui penulisan karya ilmiah ini terhadap Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar di SD Negeri 060823 Medan Amplas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

James Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidangkegiatan. Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Dalam konteks Program Pemberian Wajib Belajar terhadap anak putus sekolah yang merupakan salah satu program dari pemerintah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat untuk menuntaskan pendidikan mereka. Kebijakan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang memang berwenang. Munculnya program tersebut merupakan reaksi terhadap masalah anak putus sekolah dalam usia dini sehingga program ini sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi anak putus sekolah.

2.1.1 Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2000:29) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, “masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2000: 608).

Kata evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penilaian (Balai Pustaka, 1998). Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris dari kata *evaluation*, yang memiliki definisi yang dituliskan dalam kamus *Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English*, evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu baik benda atau bukan benda dibutuhkan pengukurandengan menggunakan alat ukur atau instrumen yang sudah dikalibrasi validitas danrealibilitas (T. Rusman Nurhakim, 2019). Evaluasi merupakan istilah serapan dalambahasa Indonesia yang berasal dari istilah bahasa Inggris *evaluator*.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompoksektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua dalam membina usaha, atau mungkin juga belum menentukan program apapun. Terdapat sejumlah definisi lain mengenai evaluasi menurut Cronbach, Alkin, dan Stufflebeam dalam buku Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan.

Kata program berasal dari Bahasa Inggris dari kata *programme* yang berarti acara atau rencana. Program dalam hal ini tidak sama dengan program dalam bahasa komputer. Program dapat didefinisikan sebagai unit kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dari pengertian tersebut dapat ditangkap bahwa program adalah suatu kegiatan yang perlu direncanakan dalam sebuah organisasi sebagai suatu implementasi kebijakan dan dilakukan secara berlanjut

Definisi lain tentang evaluasi adalah suatu kegiatan yang menentukan

keberadaan nilai seperti baik buruk, efektif tidak efektif terhadap obyek yang dievaluasi sesuai dengan tolak ukur tertentu, berdasarkan informasi atau data yang dikumpulkan dengan menggunakan cara-cara secara ilmiah dianggap sah. (Widoyoko, 2009) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain implemementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Pendapat lain menurut Cross dalam Sukardi, mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentuka kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai.

Lebih lanjut Wirawan berpendapat bahwa, “Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.” Adapun menurut Arikunto dan Jabar, “Program adalahsuatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan program adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan akan di implementasikan secara berkesinambungan. Menurut Widoyoko ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

- a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.

- b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
- d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpakaitannya dengan kegiatan orang lain.

Adapun pengertian evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebem dalam buku Arikunto adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Menurut Chairunisa dan Pudjosumedi dalam pelaksanaan evaluasi dicari bukti-bukti yang menunjukkan diantaranya tentang kesesuaian program dengan visi dan misi pendidikan, kesesuaian program dengan tujuan pendidikan kesesuaian program dengan rencana strategis, kesesuaian program dengan keberadaan peserta didik, kesesuaian program dengan hasil yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan program, efektifitas pelaksanaan program, efisiensi pelaksanaan program baik secara internal maupun eksternal, keefektifan biaya pelaksanaan program.

Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu subjek. Widoyoko mengartikan bahwa evaluasi program pembelajaran sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menyajikan informasi tentang implemementasi rancangan program pembelajaran

yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud evaluasi program adalah aktivitas yang berlangsung pada organisasi untuk dinilai dan ditentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.1. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi program berkaitan dengan tujuan organisasi atau lembaga unit lembaga. Secara spesifik tujuan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program yang selanjutnya informasi-informasi tersebut dipergunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil keputusan. Terdapat dua macam tujuan evaluasi program, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen program.

Hasil yang dinyatakan adalah hasil suatu program yang sudah diharapkan akan muncul. Hasil ini merupakan efek pokok dari program, misalnya kemampuan menggunakan komputer. Siswa yang mengambil kursus komputer sudah memprogramkan kegiatannya untuk belajar menggunakan komputer. Dalam hal ini penilaian programnya diarahkan pada sejauh mana kemampuan menggunakan komputer tersebut telah dikuasai. Tujuan evaluasi program antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengumpulkan/memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah

dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program.

- b. Untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program.
- c. Untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah/kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya.
- d. Untuk menghindari gangguan/hambatan, serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya.

Jadi tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai ketercapaian program dan menyediakan informasi kepada lembaga yang memiliki program untuk dianalisa kembali agar dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Sebuah program yang dievaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas suatu lembaga terhadap masyarakat dan para pelaksana program. Hasil evaluasi menjadi sebuah informasi yang penting untuk mengetahui informasi-informasi terkait seberapa efektif program telah berjalan sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kepedulian pelaksanaan program terhadap program yang dijalankan.

Menurut (Sukardi, 2005) secara umum dapat dikatakan bahwa asesmen dan evaluasi program dalam berbagai bentuk proyek dimaksudkan untuk:

- a. Memantau pelaksanaan program
- b. Memperbaiki rencana program/layanan
- c. Menyempurnakan sistem penyampaian
- d. Meningkatkan program
- e. Membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan

tentang program dengan alternatif: dihentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki. Selanjutnya menurut Widoyoko ada empat kegunaan utama evaluasi program pembelajaran, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan program kepada public
- b. Menyediakan informasi bagi pembuat keputusan.
- c. Penyempurnaan program yang ada.
- d. Meningkatkan partisipasi dengan adanya program tersebut.

Publik akan sangat terbantu dalam menyelesaikan masalah dengan cara teratur. Mulai dari mengkomunikasikan program kepada publik, agar publik mengetahui, lalu menyediakan tempat informasi agar publik mudah menggali lebih dalam tentang informasi program tersebut, Lalu mengimplementasikan program dilapangan dengan baik agar partisipasi publik dengan program tersebut bisa terus meningkat.

2.1.2. Fungsi Evaluasi

Menurut Dunn (2000:609) menjelaskan bahwa Fungsi evaluasi kebijakan publik yang pertama dan yang paling penting adalah evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (Scriven, 1967) sebagai orang yang pertama kali membagi fungsi evaluasi program menjadi evaluasi formatif dan sumatif sebagai

fungsi evaluasi yang utama. Kedua fungsi evaluasi tersebut dimaknai yaitu:

- a. Evaluasi Formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan atau program yang sedang berjalan. Program tersebut belum berakhir dilaksanakan atau masih berlangsung. Kegiatan evaluasi ini biasanya untuk menemukan kelemahan dan memperbaiki pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
- b. Evaluasi sumatif berfungsi untuk pertanggung jawaban, keterangan, seleksi, dan lanjutan suatu program yang sudah dilaksanakan. Program di evaluasi untuk mengetahui hasil atau manfaat dari suatu program dan menentukan keberlanjutan suatu program pada masa yang akan datang apakah diteruskan, direvisi atau dihentikan.

Pada berkembang selanjutnya, fungsi evaluasi berkembang bukan sekedar evaluasi formatif dan sumatif. Melainkan evaluasi diagnose yang berfungsi untuk mendiagnosis suatu program. Dengan demikian, evaluasi program secara keseluruhan berfungsi untuk pengembangan, implementasi program, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggung jawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari stakeholder yang terlibat mengenai suatu program atau kebijakan.

2.2. Peraturan Pemerintahan No. 47 Tahun 2008

2.2.1. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang

Pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru Mutu sekolah sangat bergantung pada proses, pembelajaran ini yang bisa ditunjang oleh penyedia fasilitas oleh sekolah, baik dalam bentuk fisik (sarana dan prasarana) maupun kompetensi tenaga pengajar. Semakin baik fasilitas sekolah, kemungkinan kelulusannya pun juga baik.

Organisasi PBB yang membidangi soal anak-anak (UNICEF) menyangkan 1 dari 5 anak usia sekolah di dunia tidak bersekolah karena banyak faktor, salah satunya yang paling ketara adalah kemiskinan. Padahal dengan bersekolah, anak kemungkinan besar akan memiliki masa depan yang cerah dan dapat memperbaiki taraf hidupnya maupun keluarganya, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, sekolah juga dapat memberi banyak manfaat bagi anak, seperti:

1. Membuka Pemikiran

Di sekolah anak akan diajari berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, budaya dan sejarah, yang akan memperkaya cara pandanganya terhadap dunia. Semakin beragam hal-hal yang dipelajari anak, maka akan semakin luas pula lapangan berpikir anak sehingga ia akan lebih melihat lingkungan dengan pikiran yang terbuka (open minded)

2. Mengasah kemampuan social

Berdasarkan pengertian sekolah yang dijabarkan di atas, institusi pendidikan bukan hanya tempat untuk anak menuntut ilmu. Sekolah juga menjadi ajang bersosialisasi dengan teman-teman baru yang berbeda karakter, latar

belakang budaya, hingga kondisi sosial ekonomi. Di sekolah, anak akan belajar rasa solidaritas maupun kompetisi dengan anak-anak lain yang seusianya. Ini adalah bagian penting dalam pembangunan karakter anak ke depannya.

3. Menyalurkan kemampuan

Jika anak Anda senang melakukan berbagai aktivitas fisik, memilih sekolah yang memiliki fasilitas olahraga serta banyak kegiatan adalah hal yang tepat. Di sekolah, anak bisa memanfaatkan lapangan bermain atau teman dengan minat olahraga yang sama sehingga kemampuan motorik kasarnya akan lebih terasa.

4. Mengembangkan potensi anak

Dahulu, kurikulum sebagian besar sekolah berfokus pada mata pelajaran yang rigid dengan sistem penilaian yang kaku. Namun saat ini, banyak jenis sekolah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan potensi anak yang memang berbeda-beda. Misalnya, ada taman kanak-kanak yang sama sekali tidak mengajarkan baca, tulis, hitung pada murid-muridnya dan lebih banyak melibatkan anak dalam permainan yang mengasah kemampuan kognitifnya. Apapun sekolah yang Anda pilih, pastikan itu sesuai dengan kondisi buah hati Anda.

5. Mengajarkan akhlak yang baik untuk masa depannya

Selain mengerjakan berbagai materi pembelajaran, sekolah terbaik berhak mengajarkan tentang norma-norma dalam bermasyarakat seperti mengenalkan sikap tolong menolong, lapang dada, jujur, dan sebagainya. Karena hal ini akan

menjadi bekal masa depannya dalam meraih kesuksesan.

2.2.2. Program Sekolah

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, 2009). Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran (Mudasir, 2012). Berbagai defenisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berarti kerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan

kenerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja.

Dalam proses pembelajaran secara lebih luas desain/perencanaan dapat diartikan :

- a. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Suatu cara bagaimana cara mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya (maximum) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan waktunya dan oleh siapa.

Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang lingkup pendidikan karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Perencanaan mempunyai beberapa makna yang luas, tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikannya. Adapun pengertian perencanaan dari beberapa sumber dan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English menguraikan pengertian perencanaan sebagai :
 - a. Garis besar gambaran tentang suatu bangunan, baik ukuran, posisi, dan berbagai bagian lainnya.

- b. Diagram bagian-bagian mesin.
 - c. Diagram yang memperlihatkan luasnya kebun, taman, kota, atau area tanah.
 - d. Penyusunan sesuatu yang harus dikerjakan dan digunakan (*arrangement for doing or using something*).
2. Roger A. Kaufman dalam Afandi mengemukakan bahwa, Perencanaan adalah suatu proyeksi (perkiraan) tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Perencanaan sering juga disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masakini dan keadaan yang diharapkan terjadi masa yang akan datang (Muhammad Afandi, 2009).
 3. Hadari Nawawi dalam Abdul Majid mengatakan bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu (Abdul Majid, 2009).
 4. Sondang P. Siagian dalam Muhammad Sholeh merumuskan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Muh, Sholeh, 2007).
 5. Fakry Gaffar mengartikan: Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun

secara sistematis, rasional, dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan (Sarhini dan Neneng Linda, loc.cit)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan membuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan atau program yang telah dirumuskan hendaklah terfokus pada tujuan yang akan dicapai.

2.2.3. Pentingnya Program Sekolah

Keefektifan dan kesuksesan pelaksanaan program pendidikan perlu sekali untuk diketahui sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadakan perbaikan atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh supervisor. Perlunya pengembangan evaluasi program dan kepemimpinan dikarenakan beberapa landasan sebagai berikut:

- 1 Perlunya penerapan dan pemeliharaan berbagai pelayanan sesuai dengan fungsi program pendidikan.
- 2 Perlunya penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada para anggota/staf.
- 3 Perlunya perencanaan perbaikan personil, prosedur, dan pelayanan.
- 4 Perlunya untuk pencarian, latihan, dan seleksi kepala sekolah dan

supervisor agar mencapai kualifikasi ketrampilan dan kemampuan tertentu (MadaSutapa, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya adanya program di sekolah untuk menjadi landasan berfikir kepala sekolah dalam melaksanakan apa-apa yang telah menjadi fokus dan tujuan yang akan dicapai.

2.2.4. Prinsip-prinsip Program Sekolah

Dalam sebuah program sekolah haruslah berasaskan pada prinsip-prinsip yang jelas agar menjadi patokan dalam menjalankan program tersebut. Adapun prinsip-prinsip program sekolah sebagai berikut:

1. Komprehensif

Bahwa program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Program sekolah jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi dalam program sekolah harus dilakukan secara menyeluruh.

2. Komparatif

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Sebagai contoh

dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan, dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pendidikan ini diharapkan dapat mencapai keobyektifan dalam mengevaluasi.

3. Berkesinambungan

Program pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Dalam hal evaluasi program tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan.

4. Obyektif

Dalam pelaksanaan program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru ini sukses, dan sebaliknya apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobyektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan fakta. Dari data dan fakta inilah dapat mengolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan.

5. Fungsional.

Hasil dari program pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Dengan demikian program

pendidikan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung (Ibid, h. 5-7).

2.2.5. Konsep Dasar Tentang Program 5K

Berdasarkan teori maupun beberapa rujukan materi di buku-buku yang membahas tentang program sekolah seperti budaya-budaya yang diterapkan di sekolah, pada hakekatnya semua membahas sama yakni rata-rata membahas 7K (ketertiban, keamanan, kebersamaan, kebersihan, keindahan, kerindangan dan keterbukaan) namun dalam penelitian yang dilakukan di SDN 060823 Medan menambahkan dua aspek lagi yakni keteladanan dan Kesehatan. Menurut departemen pendidikan nasional tentang tatakrma dan tatatertib kehidupan sosialsekolah bagi kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah, pasal 3 (Guru dan TenagaKependidikan) ayat 3 (Hubungan Guru dan Kepala Sekolah) poin 6 yaitu memberikan gagasan baru dalam melaksanakan dan meningkatkan 7K (keamanan, ketertiban, keberhasilan, kekeluargaan, keindahan, kekeluargaan, dan kesejahteraan) dalam lingkungan sekolah. Sedangkan Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 39 tahun 2008 tanggal 22 juli 2008 (materi pembinaan kesiswaan) poin 2 tentang pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, antara lain:

1. Melaksanakan tata tertib atau kultur sekolah
2. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial)
3. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama pergaulan
4. Menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah
5. Melaksanakan kegiatan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan) .(Permen Pendidikan, 2008)

Sekolah memberikan pembinaan kepada siswa dengan melaksanakan raziakelas, razia kebersihan dan kerapian siswa dalam disiplin berpakaian, mengajak siswa menjaga hubungan kekeluargaan dan perdamaian di sekolah dan di lingkungan masyarakat, melaksanakan operasi semut, memberikan keteladanan kepada siswa untuk selalu menjaga keamanan sekolah, serta meningkatkan kebersihan sekolah dengan melaksanakan lomba kebersihan kelas. Perubahan budaya sekolah pada pokoknya ditentukan oleh atmosfer budaya yang dikembangkan oleh kepala sekolah bersama dengan guru-guru, gaya kepemimpinan sekolah, nilai-nilai masyarakat sekolah, ukuran organisasi, tantangan, dan perubahan akan mempengaruhi budaya organisasi sekolah itu sendiri. Perubahan budaya sekolah misalnya dari faktor tentang 7K yang dikemukakan Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 39 tahun 2008, tidak semua sekolah menggunakan semua faktor tersebut, namun perubahanfaktor seperti menghilangkan “Kedamaian” di ganti dengan “Kenyamanan” pada prinsipnya konsep yang di uraikan sama yaitu untuk melaksanakan dan

meningkatkan budaya 7K dalam lingkungan sekolah. Adapun definisi dari beberapa program 5K yang menjadi fokus dalam penelitian di SDN 060823 MEDAN yakni “keteladanan, ketertiban, kebersamaan, kebersihan dan kesehatan. Berikut ini penjelasan dari 5 program tersebut:

1. Keteladanan

Dalam bahasa Arab kata “keteladanan” berasal dari kata “uswah” atau ada yang mengatakan berasal dari kata “qudwah”. Secara terminology kata “keteladanan” berasal dari kata “teladan” yang artinya perbuatan atau segala sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh (Departemen Pendidikan, 2008) Sedangkan secara etimologi pengertian “keteladanan” yang diberikan oleh Al-Ashfahani, sebagaimana dikutip oleh Armai Arief, bahwa menurut beliau “al-Uswah” dan “alQudwah” berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, baik dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan. Dengan demikian keteladanan adalah tindakan atau segala sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang diikuti disebut dengan teladan. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah keteladanan yang dapat dihadikan sebagai alat pendidikan khususnya pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik. Sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh (teladan) yang baik yang berupa perilaku nyata.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru. Disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, maupun spiritual.

Meskipun anak berpotensi besar untuk meraih sifat-sifat baik dan menerima dasar-dasar pendidikan yang mulia, ia akan jauh dari kenyataan positif dan terpuji jika dengan kedua matanya ia melihat langsung pendidikan yang tidak bermoral. Memang yang mudah bagi pendidik adalah mengajarkan berbagai teori pendidikan kepada anak khususnya remaja, sedangkan yang sulit bagi anak adalah mempraktekkan teori tersebut jika orang yang mengajar dan mendidiknya tidak pernah melakukannya atau perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya.

Guru adalah sumber keteladanan yang tiada henti, yaitu suatu pribadi yang penuh dengan contoh teladan bagi peserta didiknya sampai akhir ayat. Jadi, guru adalah seseorang yang tidak hanya sekedar berdiri di depan kelas untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru juga harus bisa menanamkan nilai-nilai dari apa yang telah dipelajari kepada peserta didik. Bentuk-bentuk keteladanan guru ada dua macam yaitu :

- a. Keteladanan yang disengaja ialah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar meneladani. Seperti memberikan contoh

membaca yang baik, mengerjakan solat yang benar. Misalnya guru sengaja membaca basmallah ketika akan memulai pelajaran, guru memberikan contoh membaca yang baik agar murid dapat menirunya.

- b. Keteladanan yang tidak disengaja ialah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebagainya. Guru tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai

dengan norma-norma agama Islam yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik. Dalam hal ini, pendidik tampil sebagai figur yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh teladan berjalan secara langsung tanpa disengaja.

Jadi bentuk keteladanan guru itu ada dua, antara lain keteladanan disengaja dan keteladanan yang tidak disengaja. Keteladanan yang disengaja ini berarti guru dengan sengaja memberikan contoh yang baik kepada siswanya supaya mereka menirunya. Seperti berpakaian rapi ketika berada di sekolah, masuk mengajar tepat waktu, menjadi imam dalam shalat dhuhur berjamaah, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Sedangkan untuk keteladanan yang tidak disengaja memang setiap orang yang menjadi guru yang notabennya menjadi teladan bagi peserta didiknya hendaknya memelihara tingkah lakunya serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

2. Ketertiban

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Baharuddin bahwa disiplin atau tertib adalah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu.

Beberapa kegiatan yang perlu dibudayakan di sekolah berkaitan dengan nilai dasar antara lain:

- a. Tepat waktu masuk sekolah, mengikuti pertemuan, atau kegiatan lain yang dijadwalkan sekolah.
- b. Menumbuh kembangkan sifat sabar dan membiasakan budaya antri bagi siswa dan warga sekolah dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
- c. Menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lainnya.
- d. Mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.

Pada hakikatnya di dalam lingkungan sekolah ada tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib di sekolah bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keamanan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika semua warga sekolah menaati tata tertib, maka keamanan, kenyamanan, dan keberhasilan belajar dapat dicapai. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan 6K (keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan) di lingkungan sekolah masing-masing.
- b. Berperan aktif dalam kegiatan UKS, PMR, pramuka, olahraga, dan kesenian.

- c. Aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak/ibu guru, kepala sekolah, dan semua karyawan di sekolah.
- d. Mempunyai kepedulian sosial, misalnya memberi sumbangan bila ada bencana alam, membantu kegiatan donor darah PMI, dan sebagainya (Masan dan Rachmat, 2006).

Selain memberikan materi pembelajaran, sekolah juga menerapkan aturan-aturan yang harus dijalani oleh siswa dengan disiplin, jujur dan patuh terhadap aturan tersebut. Ketertiban di sekolah merupakan aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah agar segala kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur misalnya peraturan di sekolah seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang sesuai dan rapi, budayakan antri saat masuk ke kelas, menjaga kebersihan sekolah, dan menunjukkan tingkah laku yang baik di sekolah.

3. Kebersamaan/kekeluargaan

Menjalin sebuah kebersamaan sama artinya menciptakan suasana kekeluargaan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan yang lebih besar. Hal tersebut dapat terwujud jika di dalam keluarga terdapat kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan keluarga, tata krama, dan adat istiadat. Jadi, apabila setiap anggota keluarga telah memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap tata krama dan aturan keluarga, akan terciptalah kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai.

Hal-hal yang mendukung suasana harmonis dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Beribadah bersama
- b. Saling mencintai, menghargai, dan tolong menolong antar anggota keluarga
- c. Mengakui keberadaan dan fungsi atau kedudukan masing-masing anggota keluarga, dan
- d. Menghargai pendapat satu sama lain (Masan dan Rachmat, 2006).

Keluarga di sekolah merupakan setiap warga yang berada di sekolah seperti siswa, guru, kepala sekolah, dan semua karyawan sekolah. Menurut Musthafa Fahmi dalam Syafi'ah menjelaskan bahwa sekolah mempunyai tugas penting, yaitu berusaha untuk membina sikap yang disenangi, lalu menumbuhkan sikap-sikap tersebut. Apabila sikap-sikap tersebut telah terbina, maka sikap-sikap tersebut menjadi pendorong yang akan menolong dalam pembinaan pribadi murid. Membina hubungan yang baik antar warga sekolah sangat penting, hubungan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tata krama dan kehidupan sosial sekolah yaitu siswa, warga sekolah lainnya (kepala sekolah, guru, tenaga administratif), dan orangtua atau masyarakat.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Mulyasa bahwa tata hubungan yang paling penting untuk diperhatikan sekolah dalam membuat tata krama dan tata tertib kehidupan sosial di sekolah adalah tata hubungan

siswa (Mulyasa, 2013). Hal ini sangat penting karena siswa adalah subjek pendidikan dan pembelajaran yang sedang mengalami pertumbuhan kejiwaan, pembentukan kepribadian dan pengembangan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, tata tertib dan peraturan perlu mengatur hubungan sebagai berikut :

- a. Siswa dengan siswa
- b. Siswa dengan guru dan kepala sekolah
- c. Siswa dengan tenaga administratif
- d. Siswa dengan masyarakat (tamu, orangtua, tokoh masyarakat)
- e. Siswa dengan lingkungannya

Selain tata hubungan siswa dengan warga sekolah, tata pergaulan antar siswa dan antar sekolah merupakan salah satu unsur sikap dan perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan nilai dan tata pergaulan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Mulyasa yang menjelaskan antara lain:

- a. Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala sekolah dan guru, serta dengan karyawan sekolah lainnya apabila baru bertemu pada pagi hari atau mau berpisah pada siang/sore hari,sesuai dengan kebiasaan setempat.
- b. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.

- c. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah.
- d. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar (Sikap berani karena benar).
- e. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
- f. Membiasakan diri mengucapkan terimakasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
- g. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak oranglain atau berbuat salah kepada orang lain (Berani bertanggung jawab).
- h. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian dan pornografi

Sekolah berkewajiban untuk membuat tiap murid merasa bahwa diperlakukan dengan cara kasih sayang dan adil, karena perlakuan yang mereka terima, menyebabkan mereka merasa bahwa cara itulah yang harus mereka ikuti dalam bergaul dengan orang lain. Di lingkungan formal seperti sekolah tentunya menjunjung tinggi sikap dan norma yang berlaku, Hubungan antar warga di sekolah harus berjalan dengan baik misalnya sikap siswa yang menghormati guru, interaksi antar warga di sekolah dengan baik akan menciptakan suasana yang nyaman.

4. Kebersihan

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Rahmat AW menjelaskan beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam membudayakan nilai-nilai kebersihan, antara lain:

- a. Membiasakan siswa dan warga sekolah membuang sampah pada tempatnya.
- b. Mengingat dan menegur siswa atau warga sekolah yang membuang sampah di sembarang tempat.
- c. Mengatur jadwal piket siswa untuk membersihkan ruang belajar, taman sekolah, dan lingkungan sekolah.
- d. Membiasakan siswa menjaga kebersihan dan kesehatan badan, kerapian pakaian (bersih dan sopan), rambut, kuku, dan sebagainya.

Untuk hidup bersih pasti tidak sukar, sesungguhnya sejak usia kanak-kanak kebiasaan hidup bersih dibentuk. Masalah yang dihadapi pemerintah sekarang tak lagi mudah dalam mengubah perilaku yang terlanjur tidak sehat akibat sejak kecil sudah terlanjur terbiasa hidup bersih. Termasuk menjaga kebersihan gigi, kulit, dan rambut, selain tertib menyisihkan pakaian bekas dari luar rumah (bepergian) tidak dibiasakan membawanya memasuki kamar tidur agar tidak mencemari ruangan tidur. Cakupan kebersihan dalam Islam yaitu kebersihan pakaian, tempat ibadah, badan yang lebih spesifik lagi kepada kebersihan gigi, tangan dan kepala.

Dengan demikian, menjaga kebersihan setiap hari akan sangat bermanfaat

bagi kesehatan, khususnya dalam melaksanakan ibadah akan terasa nyaman tanpa ada gangguan-gangguan sedikitpun yang dikarenakan oleh adanya kotoran.

Kebersihan pakaian, tempat ibadah, rumah, jalan, dan badan.

5. Kesehatan

Dalam Undang-undang No 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan pada BAB I, pasal 2 menjelaskan bahwa kesehatan ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup sehat.

Tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan adalah memperbaiki dan menjaga kesehatannya sendiri dan ikut bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan orang lain. Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan sangat penting bagi seluruh siswa di sekolah agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh penyakit-penyakit yang datang ke dalam tubuh para siswa. Oleh karena itu pengelolaan layanan kesehatan di sekolah harus bisa dikelola sekolah dengan baik dan teratur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sekolah dalam memberikan pendidikan kesehatan, seperti yang diungkapkan dalam Pedoman Puskesmas sebagai berikut:

a. Cara perseorangan: pemberian pelajaran perseorangan, mencatat sendiri pertumbuhan dirinya oleh setiap anak, pembicaraan dan wawancara secara perseorangan untuk mempelajari masalah- masalah kesehatan, laporan

perseorangan dari kunjungan-kunjungan yang telah dipecahkan.

b. Cara kelompok: kunjungan-kunjungan ke puskesmas, tempat-tempat pembersihan air, penyelidikan-penyelidikan keadaan sanitasidalam masyarakat, pembicaraan alam kelas, pembicaraan dengan para ahli

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita menjadi semakin memahami agar pelaksanaan pendidikan kesehatan bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan lingkungan sekolah yang bersih dan juga pelayanan kesehatan yang baik juga.

2.2.6. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar

Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutannya peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD).

Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya.

Program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya

pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA). Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.

Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.

Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka

indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf.

Upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau "kejar". Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar disesuaikan dengan kondisi setiap tempat.

Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen Pendidikan wajib belajar 9 tahun di mulai pada tanggal 2 Mei 1984. Memenuhi janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa

seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan. Dalam upaya membangun bangsa, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Dalam kurun waktu beberapa tahun, telah terjadi peningkatan laju angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS dari 62,67% pada tahun 1995 menjadi 88,64% pada tahun 2006 dan menurut catatan pusat data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkat menjadi 102,08% pada akhir tahun 2017. Namun seiring dengan berbagai kondisi yang dialami bangsa Indonesia, program tersebut mengalami beberapa hambatan. Pembangunan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun yang bermutu dan merata masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan.

Wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan “pemerintahan dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selanjutnya, pada ayat 3 juga menegaskan “wajib belajar tersebut merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Wajib belajar 9 tahun yang dimaksud juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 pasal 1, yaitu yang menyebutkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga

negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) tercantum pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, penggunaan istilah “harus” berkonotasi pada “kewajiban”. Sementara dalam UUD 1945 dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dan bilamana orang tersebut tidak melaksanakan maka akan mendapat sanksi. Hal ini terlepas dari mampu atau tidak mampunya seseorang dalam melaksanakan kewajiban. Dalam kondisi apapun seseorang harus melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak warga dan sekaligus tanggung jawab pemerintah berubah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap warga negara. Sementara "hak belajar" didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya mendapatkan.

Pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari "*compulsary education*"

merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Program wajib belajar yang sesungguhnya seperti di negara-negara seperti AS, Scandinavia, Jerman dan Jepang, peserta belajar bukan hanya tidak membayar sekolah, tetapi juga tidak membayar biaya transportasi dan mendapatkan buku serta berbagai keperluan pendidikan lain. Dalam konteks ini, wajib belajar yang dimaksud adalah untuk memenuhi “hak” belajar anak. Bahkan, beberapa negara mengenakan sanksi hukum pada orang tua jika mereka tidak menyekolahkan anaknya yang berusia wajib belajar.

Berkaitan dengan konsep compulsory education yang mempunyai terjemahan sebagai “wajib belajar“, akan tetapi dalam implementasinya di negara maju sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna terhadap pemenuhan-hak anak atas pendidikan dan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyadari urgensi dari perbedaan konsep tersebut.

Pemerintah telah mengubah penggunaan istilah (paradigma) Wajib Belajar menjadi Hak Belajar sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2009-2014. Pada Bab I dinyatakan bahwa atas dasar pertimbangan berbagai amanah undang-undang, diantaranya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Selanjutnya, Pasal 34 Ayat (3) menyebutkan bahwa: ”Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Oleh karena itu, paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara. Pergeseran paradigma tersebut relatif terlambat, karena baru dilakukan pada awal tahun 2009, sementara target ketuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun juga ditargetkan pada akhir tahun 2009. Akan tetapi, hal ini dapat memberikan arah yang positif bagi rencana implementasi Wajib Belajar 12 tahun ke depan.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab. Pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggaraan pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti program Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dalam penggunaannya Depdiknas mengeluarkan 5 macam kebijakan seperti:

- a. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun
- b. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS dan sebagai konsekuensinya semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI waktu itu.

Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.


- a. Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
- b. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP, sederajat) Tiap-tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang beraneka ragam sesuai kemampuan daerah, bagi daerah yang memiliki anggaran APBD yang cukup maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan siswa Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun merupakan perwujudan pendidikan untuk semua anak usia 6 – 18 tahun. Wajib belajar 12 sebenarnya diawali dari program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaannya telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia

pada tanggal 2 Mei 1994. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri- ciri: Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar, tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah. Program wajib belajar memberikan sarana kepada seluruh masyarakat akan wajibnya belajar, agar seluruh rakyat dapat merasakan menempuh belajar pada masa mereka seharusnya mendapatkan pendidikan secara formal dan tanpa paksaan apapun dan akan terus di kembangkan program ini dengan kemajuan zaman yang akan datang.

2.3. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk skema yakni sebagai berikut:

Sekema Kerangka Berpikir



Sumber : Bagan diolah oleh peneliti

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, karena penelitian ini digunakan sebagai gambaran untuk melakukan penelitian yang terkait beserta pengumpulan data, pengolahan data serta metode analisis data dan menjadi gambaran mengenai bagaimana penelitian yang sekarang akan dilakukan sehingga penulis melampirkan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saat ini untuk dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung untuk peneliti dalam melakukan penelitian yang baru adalah :

No	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
1	Faktor- Faktor yang mempengaruhi Putus Sekolah di Sekolah Dasar	faktor seperti kurangnya dukungan keluarga, masalah keuangan, kurangnya motivasi akademik, dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif berkontribusi pada putus sekolah	Adanya perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Serta penelitian ini menggunakan <i>mix method</i> .	Adapun persamaan penelitian ini adalah sama- sama memfokuskan penelitian di Sekolah Dasar. Dan dengan Teknik olah data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

	Dampak Putus Sekolah terhadap Masa Depan Siswa: Studi Kasus di Daerah Perkotaan	siswa yang putus sekolah menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan yang layak, memiliki tingkat pendapatan yang rendah, dan memiliki peluang pendidikan yang terbatas	Menggunakan metode kuantitatif untuk pengolahan data dan menggunakan analisis random sampling. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.	kedua penelitian ini menggunakan lokasi penelitian yang sama yakni daerah perkotaan.
3	Strategi Pencegahan Putus Sekolah: Studi Komparatif antara Program Intervensi di Sekolah Rendah	bahwa program intervensi yang melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki dampak yang positif dalam mencegah putus sekolah.	Menggunakan metode komparatif dan memfokuskan dibidang strategi. Sedangkan penelitian sekarang hanya ingin mengevaluasi.	Kedua penelitian ini sama-sama memilih kualitatif sebagai metode penelitian.
4	Analisis Ekonomi Putus Sekolah: Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat	tingkat putus sekolah yang tinggi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat pengangguran, dan ketidaksetaraan pendapatan	Menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan penelitian serta memiliki variable tambahan dalam mengukur penelitian.	Sama-sama berfokus pada urgensi Pendidikan wajib belajar dari sekolah dasar untuk bekal masyarakat

5	<p>Pengaruh Teknologi Pendidikan terhadap Putus Sekolah: Tantangan dan Peluang</p>	<p>teknologi pendidikan, seperti platform pembelajaran online dan aplikasi mobile, dapat meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan kualitas pendidikan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya infrastruktur dapat mempengaruhi efektivitas implementasi teknologi pendidikan.</p>	<p>Adanya perbedaan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan</p>	<p>Kedua penelitian ini Sama-sama berfokus pada urgensi Pendidikan wajib belajar dari sekolah dasar untuk bekal masyarakat</p>
---	--	---	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Koentjaraningrat (1993) menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tiga format yang meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *grounded research*. Selain itu, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti memposisikan dirisebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data penelitian yang diperoleh cenderung berupa analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis". (Sugiyono, 2015).

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit diketahui. Selain itu metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di SD Negeri 060823 Medan Amplas. Evaluasi ini dilaksanakan di Sekolah Di SD NEGERI 060823 Kecamatan Medan Amplas. Pemilihan Sekolah SD NEGERI 060823 ini didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang diperoleh kenyataan SD NEGERI 060823 belum lama ini menerapkan Program Wajib Belajar bagi siswa/i yang putus sekolah.

Tabel 3.1 Waktu

o	Kegiatan	an	eb	ar
	Penyusunan Proposal			
	Izin Penelitian			
	Meneliti Masalah			
	Penyusunan Skripsi			
	Bimbingan			
	Pengambilan Data			
	Analisis			

Sumber : Data diolah Peneliti

3.2 Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil informan dari seluruh pegawai/staff atau yang bersangkutan untuk didapatkan informasi mengenai SD Negeri 060823. Indikator pemilihan informan adalah masyarakat maupun aparat yang terkait dengan penelitian ini dengan menentukan jumlah masing-masing sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dari itu penulis membagi informan kedalam tigabagian, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah narasumber yang mengetahui seluruh permasalahan yang diangkat oleh seorang peneliti. Selain itu, informan kunci juga dapat mengetahui informasi dari seorang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Sekolah SD Negeri 060823 Medan Amplas Ibu Sri Erlin.

2. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini informan utama dari penelitian ini adalah tiga orang Guru atau staff SD Negeri 060823 Medan Amplas yaitu Ibu Dewi, Ibu Rita, dan Ibu Roma.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan argumen atau informasi yang melengkapi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Informan pendukung dari penelitian ini adalah lima orang masyarakat atau orang tua anak sekolah SD Negeri 060823 Medan Amplas antara lain Bapak Dandi, Ibu Sutyiem, Ibu Ningsih, Ibu Ima, serta Ibu Surti. Adapun dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2

Informan	Jumlah	Keterangan
Informan Kunci	1	Kepala Sekolah Ibu Sri
Informan Utama	3	Ibu Dewi, Ibu Rita, Ibu Roma
Informan Pendukung	5	Bapak Dandi, Ibu Sutyiem, Ibu Ningsih, Ibu Ima, Ibu Surti

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses dari sebuah penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya berhubungan langsung dengan objek penelitian guna memperoleh informasi maupun dalam bentuk data. Sebelum seorang peneliti menyusun sebuah penelitian, data yang dikumpulkan harus dicek reliabilitas dan validitasnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap variabel.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi merupakan cara pengumpulan informasi melalui suatu pengamatan terhadap objek penelitian yang langsung diamati oleh peneliti. Untuk memperoleh jawaban atau informasi sesuai kebutuhan pada masing-masing variabel hendaknya peneliti menggunakan alat pancaindera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba).

Proses pengamatan hendaknya tidak boleh diketahui oleh subjek atau objek yang sedang diamati atau diobservasi, misalnya tingkah laku manusia, cara kerja, manifestasi klinis, kondisi dan situasi baik lingkungan maupun gambaran kehidupan sosial seseorang serta perubahan dalam melakukan eksperimen.

Penelitian dengan cara pengamatan biasanya jumlah respondennya kecil namun membutuhkan waktu yang relatif lama agar memperoleh hasil yang akurat dan substantial.

2. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disediakan yang merupakan instrumen penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai kebutuhan dalam penelitian. Pertanyaan yang diberikan secara lisan dan tatap muka secara langsung kepada sumber penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan di SD Negeri 060823 Medan Amplas.

Dokumen menurut Sugiyono (2011) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 4 yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan-catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang ada di lokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2011) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur - literatur ilmiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan model analisis data interaktif Huberman dan Miles (1994).

1. Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder sudah terkumpul maka dibuat pemilahan data, membentuk tema, mengkategorikan data sesuai bidang, membuang dan membentuk kembali data kedalam suatu rangkuman yang kemudian akan dianalisis. Lalu data akan diperiksa kembali untuk diolah dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Penyajian data (*display data*) dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, peneliti menggambarkan hasil temuan data kedalam bentuk uraian bagan serta hubungan antar kategori yang sistematis.
3. Penarikan kesimpulan. Meskipun data sudah digambarkan pada tahap reduksi data, namun belum bersifat permanen. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan diperkuat dengan bukti-bukti yang diperoleh dari lapangan dengan valid dan faktual. Dimulai dengan melakukan

pengumpulan data seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian terhadap Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar terhadap Anak Putus Sekolah di SD Negeri 060823 Medan Amplas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar terhadap Anak Putus Sekolah di SD Negeri 060823 Medan Amplas menghasilkan adanya ada indikator evaluasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu indikator responsivitas dimana masih banyak orangtua yang apatis terhadap pendidikan anak. Tidak adanya dukungan dan motivasi yang diberikan kepada anak untuk sekolah hingga menyebabkan menurunnya semangat peserta didik untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keinginan peserta didik untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bermain bersama teman-temannya daripada menyelesaikan pekerjaan sekolah. Maka dari itu, butuh sosialisasi kepada orangtua untuk menyadarkan betapa pentingnya wajib belajar terutama di sekolah dasar.

5.2 Saran

1. Diharapkan peran tenaga pendidik dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan motivasi terhadap anak didik dan memunculkan kecintaan mereka untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Agar membantu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas

2. Perlunya sosialisasi pemerintah yang lebih gencar dan pelaksanaan beasiswa yang adil terhadap sekolah negeri dan swasta agar seluruh masyarakat dan peserta didik memiliki hak yang sama dalam menngenyam pendidikan.



Daftar Pustaka

Buku :

- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Tim penyusun kamus pusat bimbingan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 238.
- T.Rusman Nurhakim, Riset Evaluasi Dalam Pendidikan,(Ciputat:maret 2019), h.6-7.
- Junaidi, Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI, (JAKARTA:Kementerian AgamaRepublik Indonesia, 2011), 10.
- Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 78-79.
- Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009),h. 349. Mudasir, Desain Pembelajaran (Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, 2012), h.1.
- Muhammad Afandi, Perencanaan pembelajaran Pendidikan dasar, Jurnal Ilmiah Kependidikan, UNPAD Vol. I, No. 2 (Maret 2009): h. 151.
- Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), h. 16.
- Muh. Sholeh, Perencanaan Pembelajaran mata pelajaran Geografi Tingkat SMA dalam konteks KTPS, (Juli 2007): h. 130.
- Mulyasa, Pembangunan dan Implementasi Kurikulum 2013. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 57.
- S.Eko Putro Widoyoko. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran.Yogyakarta ; Pustaka Belajar.
- Sukardi. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensidan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal :

Anggraeni, Ratih dkk. 2012. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol I.
No.1,Malang: Universitas Brawijaya

Hajaroh, Foundasia.2018. Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program
(Metode,Nilai dan Menilai, Penggunaan) Mami, Vol IX No.1

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

BelajarUUD 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

NasionalPasal 11 ayat (1)

Pasal 34 ayat (2)

Internet :

<https://labschool-unpkediri.sch.id/read/6/pentingnya-pendidikan-sekolah-dasar>.